



**PENETAPAN**

**Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**,, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Ballakajang, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 10 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal tahun 2000 pemohon telah menikah dengan seorang bernama Padang binti Bolong dihadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Pajar Ramadhan bin Padang yang lahir pada tanggal 24 November 2001.
3. Bahwa anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Mutiara Indah Lestari, yang lahir

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Blp



pada tanggal 28 Agustus 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun Towondu, Desa Towondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

4. Bahwa pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Mutiara Indah Lestari binti Musri tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya, dan menurut rencana pernikahannya.
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Larompong akan tetapi pihak kantor Urusan Agama (KUA) Tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, maka oleh karena itu pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kepada anak pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Pajar Ramadhan bin Padang untuk menikah dengan Mutiara Indah Lestari binti Musri.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Blp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317021510090005, Tanggal 20-05-2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pajar Ramadhan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/3.113/ISTIMEWA/A/DKKB/VII/2006, Tanggal 28 Juli 2006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kab. Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Nomor B-245/kua.21.09.10/pw.01/6/2019, tanggal 10 Juni 2019, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ballakajang, Dusun Ballakajang, Desa Komba, Kecamatan Larompong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - . Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan anak pemohon;
  - . Bahwa anak pemohon bernama pajar ramadhan, baru berumur 18 tahun namun sudah putus sekolah dan sudah punya pekerjaan tetap yaitu bertani dan membantu orang tua berternak bebek;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Bl/p



- Bahwa anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Mutiara Indah Lestari, yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun Towondu, Desa Towondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- Bahwa anak pemohon tersebut dengan calon isterinya bernama Mutiara Indah Lestari binti Musri tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku..
- Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Larompong akan tetapi pihak kantor Urusan Agama (KUA) Tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur,

**2. SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ballakajang, Dusun Ballakajang, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan anak pemohon serta calon isteri anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon tersebut baru berusia 18 tahun, namun sudah punya pacar dan serius ingin menikahi pacarnya tersebut;
- Bahwa anak pemohon tersebut sudah punya pekerjaan tetap yaitu bertani sambil membantu orang tua berternak bebek;
- Bahwa anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Mutiara Indah Lestari, yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun Towondu, Desa Towondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- Bahwa anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Mutiara Indah Lestari binti Musri tidak ada larangan untuk melakukan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Blp



pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku..

- Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Larompong akan tetapi pihak kantor Urusan Agama (KUA) Tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Pajar Ramadhan, umur 18 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang wanita bernama Mutiara Indah Lestari, umur 17 tahun, karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong berdasarkan surat Nomor B-245/kua.21.09.10/pw.01/6/2019, tanggal 10 Juni 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Blp





atas nama Pajar Ramadhan, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang tahun kelahiran Fajar Ramadhan (calon mempelai pria), telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang daftar keluarga pemohon, sesuai dengan dalil yang akan dibuktikan oleh pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pemberitahuan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, akta otentik, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan permohonan pernikahan pemohon, telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Larompong, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Lili Suriani bin Nurdin dan Nurmang bin Malikka yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Pajar Ramadhan bin Padang, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon bernama Pajar Ramadhan bin Padang telah punya pekerjaan tetap yaitu bertani sambil membantu orang tua berternak bebek;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Mutiara Indah Lestari, yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2002, telah berumur 17 tahun sehingga telah memenuhi batas usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perjaka dan status calon isterinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Blp



terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula menegemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

”وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ”

Artinya:”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

- Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) :

”عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.” (متفق عليه)

Artinya:”Dari Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata : “Rasulullah saw telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Blp





*bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Pajar Ramadhan bin Padang umur 18 tahun, untuk menikah dengan waniata bernama Mutiara Indah Lestari, berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Pajar Ramadhan bin Padang untuk menikah dengan Mutiara Indah Lestari binti Musri.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong untuk melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Musdalifah, SH.,MH**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Blp



**Nasriah, S.H.**



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)